

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Notaris adalah pejabat umum yang satu – satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang di haruskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau di kecualikan kepada pejabat orang lain.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (mohon selanjutnya disebut sebagai (UUJN-P) undang-undang jabatan notaris, merupakan payung hukum bagi notaris dalam menjalankan setiap tugas dan kewenangannya. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 (UU) undang-undang, menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Notaris dalam menjalankan tugasnya harus profesional, yaitu menjalankan tugas selalu mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik

dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kinerjanya dapat dipercaya dan amanah, bekerja sesuai *Standar Operasional Prosedural* (SOP) dari memulai pekerjaan, menjalankan dan menghasilkan hasil yang akurat. Selain profesional, notaris juga harus mampu memberikan penyuluhan hukum yang tepat dan baik untuk para penghadap. Notaris tidak bertanggung jawab atas dokumen palsu dan keterangan palsu ataupun itikad buruk penghadap yang dibuat oleh para penghadap, akan tetapi, hal ini tetap dapat merugikan Notaris. Bahkan, bukan tidak mungkin hal tersebut menjadi celah pidana bagi sang Notaris.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 ayat (1) Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang berbunyi “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, saloinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang Undang

Notaris sebagai pejabat publik harus taat dan tunduk apada peraturan yang berlaku, dan berpegang kepada Undang- Undang Jabatan Notaris dan juga taat pada kode etik Notaris. Jika Akta yang dibuat oleh Notaris tersebut menimbulkan sengketa atau gugatan, maka akta ini perlu di pertanyakan. Apakah akta tersebut merupakan kesalahan Notaris dengan sengaja untuk

menguntungkan salah satu pihak penghadap atau kesalahan penghadap yang memberikan dokumen yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Apabila akta yang dibuat oleh Notaris tersebut cacat hukum karena kesalahan Notaris baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan maka Notaris tersebut harus mempertanggung jawabkan secara moral atau secara hukum. Yang tentunya dengan pembuktian terlebih dahulu.

Ruang lingkup tugas pelaksanaan jabatan Notaris yaitu membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu, dan alat bukti tersebut berada dalam tataran Hukum Perdata, dan bahwa Notaris membuat akta karena ada permintaan dari para pihak yang menghadap, tanpa ada permintaan dari para pihak, Notaris tidak akan membuat akta apapun, dan Notaris membuat akta yang dimaksud berdasarkan alat bukti atau keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan kepada atau di hadapan Notaris, dan selanjutnya Notaris meringkaskannya secara lahiriyah, formil dan materil dalam bentuk akta Notaris, dengan tetap berpijak pada aturan hukum atau tata cara atau prosedur pembuatan akta dan aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang bersangkutan yang dituangkan dalam akta.

Kalau akta yang dibuat adalah akta para pihak (*partij akte*) dimana sebenarnya Notaris hanya menuangkan atau menformulasikan kehendak dari para penghadap dalam akta Notaris sehingga dengan demikian sebenarnya isi akta tersebut bukan kehendak Notaris tetapi penyidik sering

berpendapat dan kemudian menuduh Notaris bahwa Notaris telah menyuruh klien atau penghadap untuk memasukan keterangan palsu ke dalam akta autentik (akta Notariil).

Undang –Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa ketika dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai Notaris telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan penyimpangan hukum, maka Notaris tersebut dapat dijatuhi sanksi hukum, yaitu sanksi perdata, sanksi administratif atau kode etik jabatan Notaris, bahkan bisa juga dikenakan sanksi pidana.

Pengaturan sanksi pidana tidak mengatur secara langsung tentang sanksi pidana terhadap Notaris, tetapi dalam prakteknya sering kali ditemukan bahwa adanya tindakan hukum atau pelanggaran yang di lakukan oleh Notaris, yang sebenarnya dapat dijatuhi dengan sanksi pidana sesuai dengan kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahkan ada beberapa Notaris telah menjadi tersangka, berdasarkan penyidikan akta yang dibuat dihadapan Notaris telah memenuhi unsur pidana, misalnya turut serta dalam melakukan pemalsuan surat atau akta⁴. Faktanya notaris dalam menjalankan profesinya tidak jarang dipanggil oleh pihak aparat hukum kepolisian sebagai tersangka sehubungan dengan akta fiktif yang dibuatnya.

Dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan akta notaris yang mana akibat kelalaian Notaris dalam pembuatannya sehingga mengakibatkan akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta

tersebut menjadi batal demi hukum, dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris yang membuat akta tersebut.

Perlindungan hukum bagi notaris dalam membuat keterangan palsu atas permintaan pemohon, didalam undang-undang notaris terdapat keaburan hukum mengenai ketentuan pidana tidak diatur di dalam undang-undang jabatan notaris namun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. undang-undang jabatan notaris hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap undang-undang jabatan notaris sanksi tersebut dapat berupa akta yang di buat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan autentik atau hanya mempunyai kekuatan akta di bawah tangan. Terhadap Notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

Notaris yang melanggar hukum dalam melaksanakan jabatannya baik disengaja maupun karena kelalaian seperti permintaan pemohon dengan memberikan keterangan palsu kini tidak bisa tenang lagi. Pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat membuat pengaduan ke pihak Majelis Pengawas Notaris dan Kepolisian. Apabila Notaris mengabaikan tugas jabatannya dan keluhuran dari martabatnya dan melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku maka Majelis Pengawas dapat bertindak tegas mengenakan sanksi. Bahkan dapat memberikan rekomendasi

kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencabut izin operasionalnya. Kepada Notaris yang bersangkutan tidak tertutup kemungkinan untuk dituntut ke pengadilan, baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata.

Adapun pasal-pasal tindak pidana yang sering muncul dalam pelaksanaan tugas notaris yaitu Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 264 ayat (1) KUHP tentang Pemalsuan Surat. Dalam pasal 263 (KUHP) kitab undang-undang hukum pidana tersebut ada dua macam pemalsuan surat yaitu:

1. Membuat surat palsu (*valscheelijkop maakt*) yaitu perbuatan membuat surat yang isinya bukan semestinya atau isinya tidak benar. Dalam hal ini dibuat suatu surat yang isinya tidak benar namun suratnya sendiri asli atau sering disebut aspal (asli tapi palsu) karena tidak ada sesuatu yang dirubah, ditambah ataupun dikurangi.
2. Memalsukan surat (*vervalscht*) yaitu memalsukan surat-surat dengan cara merubah, menambah, mengurangi atau menghapus sebagian tulisan yang ada dalam suatu surat.

Dalam kaitan ini tidak berarti Notaris steril (bersih) dari hukum atau tidak dapat dihukum atau kebal terhadap hukum. Notaris bisa saja dihukum pidana, jika dapat dibuktikan di pengadilan, bahwa secara sengaja atau tidak disengaja Notaris bersama – sama dengan para pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain – lain. Jika hal ini terbukti, maka Notaris tersebut wajib dihukum. Oleh karena itu, hanya

Notaris yang tidak profesional dalam menjalankan tugas jabatannya, ketika membuat akta untuk kepentingan pihak tertentu dengan maksud untuk merugikan pihak tertentu atau untuk melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum.

Oleh karenanya gunaantisipasi resiko hukum tersebut Notaris biasa membuat redaksi sebelum penutup akta yang merupakan payung hukum bagi Notaris yang berbunyi: “ Bahwa segala keterangan yang disampaikan oleh para penghadap dalam rangka proses pembuatan akta dan/atau identitas yang mungkin berupa kartu tanda penduduk atau pasport dan atau semua data atau dokumen yang dilekatkan pada minuta akta, para penghadap menjamin bahwa semua data tersebut di atas adalah benar adanya tidak lain daripada yang sebenarnya dan apabila ternyata dikemudian hari ada yang palsu atau dipalsukan maka resiko hukum baik berupa gugatan perdata dan atau tuntutan pidana merupakan resiko dan harus ditanggung oleh para penghadap bukan oleh atau dibebankan kepada Notaris pembuat akta.

Hal tersebut untuk dilakukan notaris, karena belum adanya ketentuan yang secara limitatif diatur dalam undang-undang jabatan notaris dan undang-undang. Perubahan atas undang-undang jabatan notaris secara spesifik mengenai perlindungan hukum bagi Notaris dari keterangan, identitas dan atau dokumen yang dipalsukan oleh para pihak yang dijadikan dasar pembuatan akta autentik. Sehingga timbul kekosongan norma dan kegaduhan dalam proses penegakan hukum khususnya dalam proses penegakan hukum pidana. Akibatnya Notaris dijadikan terdakwa bahkan

terpidana yang turut serta dalam memasukan keterangan palsu atau memalsukan akta.

Sedangkan isu hukum yang ada, Pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (7) dan ayat (8), pasal 41 yang menunjuk pasal 38, pasal 39, pasal 40, kemudian pasal 44, pasal 48, pasal 50, pasal 51, pasal 52 UUJN No. 2 Tahun 2014 akan mengakibatkan turunnya kekuatan pembuktian akta otentik menjadi akta dibawah tangan. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut diatas tanpa melalui proses pengadilan dan hal ini tidak memberikan perlindungan hukum bagi Notaris karena tanpa adanya pembuktian terlebih dahulu. Hal ini juga membuka kemungkinan intervensi terhadap jabatan Notaris dalam pembuatan akta. Batasan mengenai sanksi terhadap Notaris juga tidak jelas baik sanksi secara administrasi, perdata, maupun pidana. Dengan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal tersebut diatas sudah pasti para pihak dirugikan. Hal inilah yang diperlukan pembuktiannya melalui proses pengadilan.

Akta Notaris berdasarkan UUJN No. 2 Tahun 2014 yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (7) dan ayat (8), pasal 41 yang menunjuk pasal 38, pasal 39, pasal 40, kemudian pasal 44, pasal 48, pasal 50, pasal 51, pasal 52. Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal ini akan mengakibatkan turunnya kekuatan pembuktian akta otentik menjadi akta dibawah tangan. Ketentuan dalam pasal-pasal di atas tidak melindungi jabatan Notaris karena tidak diperlukannya lagi proses pengadilan melalui putusan hakim untuk menentukan kekuatan pembuktian suatu akta Notaris. Penilaian akta Notaris

yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan hukum harus melalui proses gugatan ke pengadilan umum untuk membuktikan, apakah akta Notaris melanggar ketentuan pasal-pasal tersebut diatas atau tidak. Dengan putusan pengadilan yang tersebut, apabila Notaris terbukti melanggar ketentuan tersebut diatas maka batasan pertanggung jawaban Notaris terhadap akta tersebut yaitu berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat dan secara perdata dapat berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga.

Oleh karena permasalahan yang penulis uraikan tersebut diatas maka dalam penelitian ini akan membahas tentang **“Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akte Berdasarkan Keterangan Palsu Dari Pihak Pemohon”**

1.2 Orisinalitas Penelitian

Sejauh penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian ini, sebagaimana berikut :

No.	Nama Penelitian dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	<p>Nama Penelitian : Khoirotul Ummah Andrianal</p> <p>Asal Instansi : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya.</p>	<p>Judul : Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akte Berdasarkan Keterangan Palsu Dari Para Pihak</p> <p>Tahun : 2022</p>	<p>1. Bagaimana tanggung jawab Notaris atas akte yang dibuat berdasarkan keterangan palsu dari para pihak,</p> <p>2. Bagaimana perlindungan hukumnya bagi Notaris jika dalam pembuatan akta</p>

	Acuan : Jurnal		Notaris tersebut mendapatkan keterangan palsu dari para pihak.
2.	Nama Penelitian : Verent Nathalia Putri Asal Instansi : Fakultas Hukum Universitas Indonesia Acuan : Jurnal	Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Notaris/Ppat Terkait Dokumen Palsu Melalui <i>Card Reader</i> Tahun : 2022	1. Bagaimana peralihan hak atas tanah karena jual beli oleh penghadap yang menggunakan dokumen/surat palsu terhadap akta autentik, 2. perlindungan terhadap Notaris/PPAT dokumen palsu yang diberikan oleh penghadap dalam pembuatan akta dengan pemanfaatan <i>Card Reader</i> .

Sumber : Jurnal Ilmu Hukum

1. Penelitian Khoirotul Ummah Andriana, (2022), menunjukkan bahwa seorang notaris berfungsi hanya mencatat/ menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki secara materiil terhadap pernyataan yang dikehendaki oleh penghadap. Oleh karena itu, berdasarkan Putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila akta yang dibuat di hadapan oleh notaris dikemudian hari bermasalah maka urusan tersebut sepenuhnya akan mejadi tanggung jawab para pihak, notaris tidak bisa dilibatkan, karena notaris bukan para pihak dalam akta tersebut. Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait dengan pembuatan akta pihak yang didasarkan pada keterangan palsu, dan tidak dapat

memenuhi rumusan unsur tindak pidana pemalsuan atau tindak pidana penipuan. Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait dengan pembuatan akta pihak yang didasarkan pada keterangan palsu, dan tidak dapat memenuhi rumusan unsur tindak pidana pemalsuan atau tindak pidana penipuan. Akan tetapi notaris dapat dimintai pertanggung - jawaban pidana terhadap akta pejabat jika secara sengaja atau lalai notaris membuat akta palsu.

2. Penelitian Verent Nathalia Putri (2022), adanya Notaris selaku (PPAT) pejabat pembuat akta tanah tidak dapat diminta pertanggungjawaban atau dikenakan sanksi terhadap adanya indikasi pemalsuan dokumen oleh penghadap karena Notaris selaku (PPAT) pejabat pembuat akta tanah oleh karena Notaris selaku (PPAT) pejabat pembuat akta tanah telah bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak dalam pembuatan akta autentik yang dikehendaki para penghadap berdasarkan keterangan penghadap/dokumen yang diperlihatkan/diserahkan oleh penghadap kepada Notaris/(PPAT) pejabat pembuat akta tanah sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Prinsip kehati-hatian harus diterapkan oleh Notaris/(PPAT) pejabat pembuat akta tanah didalam proses pembuatan akta autentik untuk menghindari keterlibatan dan juga tuntutan terhadap Notaris/(PPAT) pejabat pembuat akta tanah atas kasus pemalsuan dokumen/keterangan oleh penghadap. Pemanfaatan *Card Reader* oleh Notaris/(PPAT) pejabat pembuat akta tanah selaku Pejabat Umum belum

diatur secara tegas Berkaitan dengan kebenaran dokumen/surat, Notaris/(PPAT) pejabat pembuat akta tanah harus menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tindakan verifikasi yang cermat.

Kedua peneliti diatas, mempunyai kesamaan dengan penelitian saat ini, terletak pada perlindungan hukum notaris bila pemohon memberikan keterangan palsu, sedangkan perbedaan dengan peneliti, terletak pada fungsi notaris yang dilakukan berdasar adanya persepsi pemohon sehingga dikemudian hari terdapat masalah serta pertanggungjawaban notaris bila terjadi kesalahan pada akta yang dibuat notaris, serta adanya tindak pidana yang dilakukan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis akan mengajukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Notaris dalam pembuatan akta bila pemohon memberikan keterangan palsu dalam pembuatan akta autentik?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pemohon dalam memberikan keterangan palsu dalam pembuatan akte autentik ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Notaris dalam pembuatan akta bila pemohon memberikan keterangan palsu dalam pembuatan akta autentik?

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pemohon dalam memberikan keterangan palsu dalam pembuatan akte autentik ?

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut, adalah :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana dan ilmu Kenotariatan, memberikan sumbangan yang berarti dalam bentuk kajian kritis, asas – asas, teori – teori serta kajian teoritis yang lebih menitik beratkan kepada perlindungan hukum bagi Notaris dalam pembuatan akta berdasarkan pemalsuan surat para pihak. Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan hukum pidana terkait dengan jabatan Notaris.

2. Secara praktis

Hasil penelitian dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi Notaris sebagai pejabat umum, pihak – pihak yang berperkara, instansi terkait baik dari aparat penegak hukum untuk bertindak lebih profesional di bidangnya masing – masing. Serta dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada khalayak umum dan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai pemalsuan surat yang dilakukan oleh para pihak.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah penulisan suatu cara yang dilakukan untuk memperoleh informasi, yang kemudian di olah serta di analisis sehingga menghasilkan penelitian yang konkrit

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.¹

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan – bahan yang berasal dari berbagai peraturan perundang – undangan dan bahan lain dari berbagai literatur. Penelitian ini meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Jenis penelitian normatif digunakan dalam penelitian ini karena penelitian ini berangkat dari adanya kekosongan norma. Kekosongan norma yang dimaksud adalah tidak adanya norma yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi Notaris dalam pembuatan akta autentik berdasarkan pemalsuan surat oleh para pihak (dalam aspek tindak pidana) di dalam undang-undang jabatan notaris dan (UU) undang-undang Perubahan atas UUJN.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis untuk membahas permasalahan yang ada dalam penelitian ini, dilakukan dengan pendekatan penelitian kualitatif normatif yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas tentang Perlindungan

¹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama. hlm 7-8

Hukum Notaris dalam pemohon yang memberikan keterangan tidak benar (palsu).

Penelitian Hukum yuridis normatif atau juga disebut dengan penelitian Hukum Kepustakaan adalah suatu metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka yang ada.

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statutes Approach*)

Penelitian Hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan atau *statutes approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²

Dalam pendekatan perundang – undangan (*the statute approach*) ini dilakukan penelitian sinkronasi perundang – undangan baik vertical maupun horizontal. Sehingga di dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Undang – Undang yaitu Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang diundangkan pada tanggal 6 November 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 undang-undang jabatan notaris jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 undang-undang

(UU) Perubahan atas undang-undang jabatan notaris untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum bagi Notaris dalam pembuatan akta autentik berdasarkan Pemalsuan Surat oleh para pihak dari aspek hukum pidana.

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan pemahaman terhadap doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Pendekatan konseptual dalam penelitian ini merujuk pada prinsip – prinsip hukum. Prinsip – prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan – pandangan sarjana ataupun doktrin – doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum juga dapat ditemukan di dalam Undang – Undang. Hanya saja dalam mengidentifikasi prinsip tersebut, terlebih dahulu harus memahami konsep tersebut melalui pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang ada. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep mengenai perlindungan hukum Notaris dalam pembuatan akta autentik berdasarkan pemalsuan surat oleh para pihak dengan beberapa asas, teori, dan konsep yaitu teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum, dan teori keadilan.

1.6.3 Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum normatif yang dapat digunakan penulisan oleh penulis dalam mengaktualkan bahan penulisan, sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang berasal dari peraturanperundang-undangan dan ketentuan peraturan yang ada di Indonesia.

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117).
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3).
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kitab undang-undang hukum pidana.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kitab undang-undang hukum pidana.
5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) kitab undang-undang hukum perdata.
6. Kode Etik Notaris.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari:

- a. Literature/buku,
- b. kamus-kamus hukum,
- c. majalah,
- d. putusan pengadilan, dan
- e. internet

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Studi Kepustakaan,
yaitu mengumpulkan berbagai bahan hukum, baik berupa peraturan perundang – undangan, kode etik profesi, literatur, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dokumen, pendapat praktisi hukum, majalah, serta berbagai buku yang relevan yang terkait dengan perlindungan hukum bagi Notaris atas keterangan, identitas dan atau dokumen palsu yang disampaikan oleh para pihak yang dijadikan dasar pembuatan akta autentik.
2. Studi kepustakaan (*library reserch*)
Yaitu dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif. Analisis data dilakukan secara menyeluruh dan merupakan satu kesatuan (*holistic*). Metode yang demikian mengingat penelitian ini tidak mementingkan kuantitas datanya, tetapi lebih mementingkan kedalamannya. Hal ini dilakukan mengingat terjadinya perubahan pandangan terhadap perlindungan hukum bagi Notaris atas keterangan palsu dari para pihak yang dijadikan dasar pembuatan akta autentik.

Penelitian ini penulis menggunakan analisa kualitatif yang melalui tahapan-tahapan pengumpulan data, mengklasifikasikan, menghubungkan dengan teori dan masalah yang ada, kemudian menarik kesimpulan guna menentukan hasilnya. Kemudian diuraikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

1.7. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, orisinalitas penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kemudian metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengenai beberapa definisi, pertanggungjawaban hukum, tinjauan akta notaris dan landasan hukum jabatan notaris.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengenai perlindungan hukum terhadap notaris dalam pembuatan akta bila pemohon memberikan keterangan palsu akta autentik dan pertanggung jawaban pemohon dalam memberikan keterangan palsu dalam pembuatan akta autentik.

BAB IV PENUTUP

BAB ini menunjukkan kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran dari hasil penelitian.

